

KONSEP DASAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Wika Widiana¹, Anni Saumi Fitri², Cucu Atikah³
Teknologi Pendidikan Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
[1wikawidiana22@gmail.com](mailto:wikawidiana22@gmail.com), [2anni.saumi.fitri06@gmail.com](mailto:anni.saumi.fitri06@gmail.com) ,
[3cucutikah@untirta.ac.id](mailto:cucutikah@untirta.ac.id)

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine early childhood education policies, the characteristics of early childhood education policies, and the implementation of early childhood education policies. This study adopts a qualitative research approach with a literature review method and data collection using journals, books, and other relevant sources on the topic. The research findings indicate that early childhood education policies are written rules aimed at regulating the activities of early childhood education implementation and directing behavior based on government regulations. The characteristics of early childhood education policies include having educational goals, meeting legal-formal aspects, having operational concepts, being made by authorized entities, being evaluable, and having systematicity. The components of early childhood education policies consist of five elements: goals, plans, programs, decisions, and effects. Policy implementation is a dynamic process where policy implementers take actions or activities to achieve outcomes aligned with policy objectives. The implementation of early childhood education policies encompasses infrastructure, supporting factors, and barriers (communication, resources, disposition, bureaucratic structure).

Keywords: Concepts, Policies, Education, Early Childhood

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan pendidikan anak usia dini, karakteristik kebijakan pendidikan anak usia dini, dan implementasi kebijakan anak usia dini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan pengumpulan data menggunakan hasil jurnal, buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa kebijakan pendidikan anak usia dini merupakan aturan yang tertulis yang bertujuan untuk mengatur aktivitas pelaksanaan pendidikan anak usia dini serta perilaku secara terarah yang dikeluarkan berdasarkan hasil peraturan pemerintah. Karakteristik kebijakan Pendidikan anak usia dini yaitu Memiliki tujuan pendidikan, Memenuhi aspek legal-formal, Memiliki konsep operasional, dibuat oleh yang berwenang, dapat dievaluasi, memiliki sistematika. Komponen kebijakan pendidikan terdiri dari lima yaitu tujuan, rencana, program, keputusan, dan dampak. Implementasi kebijakan adalah proses yang terus berubah di mana pelaksana kebijakan melakukan tindakan atau kegiatan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan PAUD yaitu mencakup sarana dan prasarana, dan faktor pendukung dan penghambat (komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi).

Kata Kunci: Konsep, Kebijakan, Pendidikan, Anak Usia Dini

A. Pendahuluan

Keputusan, undang-undang, peraturan, konvensi, ketentuan, kesepakatan, dan rencana strategis lainnya adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan kebijakan. Kebijakan adalah serangkaian aturan atau panduan yang dibuat oleh sebuah organisasi atau pemerintah untuk mengatur perilaku atau tindakan orang-orang yang terlibat dalam organisasi atau di bawah yurisdiksi pemerintah tersebut (Tanjung et al., 2023). Kebijakan dapat merujuk pada pedoman resmi atau pernyataan tujuan yang dibuat oleh pemerintah, organisasi, atau lembaga untuk mengatur perilaku, mengelola sumber daya, atau menyelesaikan masalah tertentu.

Kebijakan yang mengatur tentang sistem pendidikan disebut dengan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian sistem nilai dan elemen kebutuhan situasional. Ini digunakan dalam organisasi sebagai perencanaan umum untuk membantu pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan (Hamidah, 2020). Beberapa faktor yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan

secara keseluruhan adalah tujuan pendidikan, pendidik, siswa, perangkat pendidikan, dan lingkungan (Hastuti & Soehartono, 2018). Jadi, Pendidikan adalah sebuah sistem yang sistematis di mana sub sistem saling berhubungan satu sama lain. Sistem tidak akan berjalan jika salah satu sub sistem bermasalah akan mengakibatkan tidak maksimalnya fungsi sistem dalam pencapaian tujuan pendidikan.

Tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan disusunnya suatu strategi yang berkaitan dengan permasalahan permasalahan pendidikan di Indonesia meliputi permasalahan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan dan manajemen pendidikan (Hermanto, 2020). Tujuan pendidikan anak usia dini terdapat pada sistem pendidikan nasional. Tujuan pendidikan anak usia dini adalah untuk menumbuhkan berbagai potensi anak sejak dini sehingga mereka siap untuk hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya (Istiana, 2014). Sistem pendidikan nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas, berfungsi sebagai sumber dan pedoman untuk melaksanakan proses pendidikan serta mengadakan

standarisasi pendidikan (Srihartini et al., 2021). Sistem ini mencakup komponen-komponen pendidikan baik dari segi konsep, teknis maupun aplikasi, yang sangat penting untuk keberhasilan dan kesuksesan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Selain itu, sistem pendidikan nasional juga menjadi dasar untuk kebijakan dan manajemen pendidikan di tingkat daerah, nasional, dan sekolah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menghasilkan dan mengelola sumber daya manusia yang berkualitas.

Hal inilah yang menjadi latar belakang pada artikel ini dengan memaparkan konsep mengenai kebijakan pendidikan anak usia dini. Oleh sebab itu tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji kebijakan pendidikan anak usia dini, komponen kebijakan pendidikan anak usia dini, karakteristik kebijakan pendidikan anak usia dini, dan implementasi kebijakan anak usia dini.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur, semua data yang dikumpulkan berasal dari jurnal, buku ataupun sumber lainnya. Menurut

(Nurjanah & Mukarromah, 2021) studi literatur dilakukan dengan meninjau berbagai kajian kepustakaan yang diperlukan. Tujuan menggunakan metode ini sebagai langkah awal dalam perencanaan penelitian, dengan memanfaatkan kepustakaan untuk mendapatkan data lapangan tanpa memulai penelitian secara langsung.

Peneliti akan mengkaji dengan cermat isi informasi yang tersedia dalam sumber data, memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk membacanya dan menganalisisnya dengan seksama. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan relevan, yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dan memberikan kontribusi dalam konteks pendidikan anak usia dini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis kajian teori mengenai konsep dasar kebijakan pendidikan anak usia dini merupakan aturan yang tertulis yang bertujuan untuk mengatur aktivitas serta perilaku secara terarah dan mengatur pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang dikeluarkan

berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah Provinsi dan Peraturan Kabupaten/Kota. Kebijakan PAUD Nasional adalah kumpulan aturan atau hukum yang mengatur tentang pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah Provinsi dan Peraturan Kabupaten/Kota. Hasil penelitian (Elwijaya et al., 2021a) bahwa kebijakan Pendidikan merupakan kebijakan yang berhubungan dengan bidang Pendidikan dalam proses penjabaran visi misi pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan melalui langkah strategis pelaksanaan pendidikan.

Karakteristik kebijakan Pendidikan anak usia dini yaitu Memiliki tujuan pendidikan, Memenuhi aspek legal-formal, Memiliki konsep operasional, dibuat oleh yang berwenang, dapat dievaluasi, memiliki sistematika. Komponen kebijakan pendidikan terdiri dari lima yaitu tujuan, rencana, program, keputusan, dan dampak. Implementasi kebijakan adalah proses yang terus berubah

dimana pelaksana kebijakan melakukan tindakan atau kegiatan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan (Yuliah, 2020). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan PAUD antara lain (Putriana & Purnaweni, 2016): 1) Komunikasi yang terdiri atas pemahaman dan sosialisasi implementor terhadap kebijakan PAUD, 2) Sumber daya, meliputi kualitas dan kuantitas SDM serta sarana dan prasarana PAUD, 3) Disiplin mencakup tanggapan atau respons implementor terhadap implementasi PAUD serta komitmen implementor terhadap implementasi PAUD, dan 4) Struktur birokrasi: struktur birokrasi sangat memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Proses prosedur kerja standar (SOP) adalah komponen organisasi, dan implementor PAUD mematuhi SOP saat melaksanakan PAUD.

Kebijakan PAUD

Kebijakan ialah aturan tertulis yang merupakan suatu keputusan formal organisasi, yang mempunyai sifat yang mengikat, mengatur perilaku dengan tujuan untuk dapat menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan publik adalah

serangkaian keputusan atau tindakan yang langsung mengatur cara sumber daya alam, keuangan, dan tenaga kerja dikelola untuk kepentingan masyarakat, yaitu warga negara. Menurut (Elwijaya et al., 2021) kebijakan berhubungan dengan ide mengenai pengelolaan organisasi, kebijakan juga merupakan suatu aktivitas formal yang diselenggarakan oleh lembaga dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan seringkali diartikan sebagai politik, aturan, keputusan hukum, peraturan konvensi, kesepakatan, dan rencana strategis lainnya. Dalam konteks lain, kebijakan tidak hanya mengatur operasional internal tetapi juga mengatur fungsi secara konseptual di antara sistem. Setiap aspek kehidupan memiliki kebijakan sendiri yang berfungsi sebagai pedoman dan panduan dalam aktivitas serta mengatur perilaku secara jelas dan terarah. Ini berlaku juga dalam sistem Pendidikan yang dikenal sebagai kebijakan Pendidikan, ketika berbicara tentang kebijakan pendidikan, seringkali merujuk pada kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah dan diharapkan diterapkan di semua sekolah.

Kebijakan ini dapat diartikan sebagai peraturan, keputusan hukum, perjanjian, atau rencana strategis lainnya yang mengatur operasional internal dan aspek konseptual dalam sistem Pendidikan (Setiawan et al., 2021).

Kebijakan Nasional merupakan kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional/negara sebagaimana tertera dalam Pembukaan UUD 1945, yang berwenang menetapkan kebijakan nasional adalah MPR, Presiden dan DPR. Kebijakan nasional dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dapat berbentuk: UUD, ketetapan MPR, Undang-Undang/UU, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPU).

Kebijakan PAUD Nasional adalah kumpulan aturan atau hukum yang mengatur tentang pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah Provinsi dan Peraturan Kabupaten/Kota.

Adapun 5 komponen kebijakan tersebut diantaranya adalah:

1. Tujuan (Goal): Menetapkan hasil yang ingin dicapai, dengan waktu yang jelas, sebagai langkah awal dalam merencanakan kebijakan pendidikan yang rasional dan mudah dijangkau.

2. Rencana (Plans): Merupakan tahap berikutnya setelah menetapkan tujuan, di mana gagasan atau perencanaan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, memastikan proses manajemen dan kebijakan pendidikan lebih terarah dan jelas dalam implementasinya.

3. Program (Programme): Proses atau kegiatan yang diimplementasikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah direncanakan sebelumnya, dengan harapan mengembangkan beberapa alternatif dalam pengambilan keputusan.

4. Keputusan (Decision): Hasil yang dihasilkan dari program-program yang telah direncanakan

sebelumnya, diambil setelah mempertimbangkan beberapa alternatif untuk memastikan keputusan kebijakan pendidikan tidak ditentang oleh pihak terkait.

5. Dampak (Effects): Konsekuensi atau hasil yang mungkin terjadi ketika kebijakan pendidikan tersebut diterapkan, seringkali dikaitkan dengan kebijakan pemerintah yang diharapkan dapat diterapkan di berbagai sekolah sesuai dengan karakteristik kebijakan pendidikan yang dibuat (Elwijaya et al., 2021).

Karakteristik Kebijakan PAUD

Karakteristik kebijakan pendidikan Menurut (Yunita et al., 2023) karakteristik kebijakan pendidikan yang disebutkan meliputi 6 karakteristik diantaranya:

1. Memiliki tujuan pendidikan, kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.
2. Memenuhi aspek legal-formal, kebijakan harus

memenuhi syarat-syarat konstitusional dan hukum yang berlaku agar diakui dan berlaku secara sah di suatu wilayah.

3. Memiliki konsep operasional, kebijakan harus memiliki manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan.
4. Dibuat oleh yang berwenang, kebijakan harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan, seperti administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan politisi terkait pendidikan.
5. Dapat di evaluasi, kebijakan harus dapat dievaluasi untuk memperbaiki kesalahan dan mengembangkan kebijakan yang baik.
6. Memiliki sistematika, kebijakan harus memiliki sistematika yang efektif, efisien dan berkelanjutan untuk mengatur semua aspek yang diperlukan, serta berintegrasi dengan kebijakan lainnya dan daya

saing produk berbasis sumber daya lokal.

Hal ini harus mendapatkan perhatian yang cermat agar pelaksanaan kebijakan pendidikan tidak menyebabkan pelanggaran hukum internal. Selain itu, kebijakan pendidikan juga harus terintegrasi dengan kebijakan lainnya seperti politik, moneter dan bahkan kebijakan pendidikan yang lebih tinggi atau lebih rendah, serta dengan aspek daya saing produk lokal berbasis sumber daya.

Implementasi Kebijakan PAUD

Kebijakan yang berasal dari bahasa Inggris adalah terjemahannya. Politik juga dapat berarti rencana untuk tindakan yang mencakup tujuan yang akan diusulkan dan diputuskan oleh pemerintah, partai politik, dan orang lain. Kata "kebijakan" atau "politik" berasal dari bahasa Yunani, di mana "polis" berarti "kota". Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh lembaga atau aparat negara yang bertanggung jawab baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk melaksanakan tujuan negara. Kebijakan ini adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan hasil musyawarah dengan beberapa lembaga seperti (eksekutif, legislatif,

dan yudikatif) agar masyarakat dapat maju, sehingga dibuat kebijakan. Kebijakan yang baik adalah yang dapat memberikan manfaat untuk banyak orang karena didalam kebijakan dibuat berdasarkan undang-undang yang jelas. Menurut (Nurakhmaliah & Mawardi, 2021) kebijakan pendidikan adalah suatu prosedur yang diimplementasikan untuk menghasilkan informasi kependidikan dengan menggunakan data sebagai salah satu masukan bagi perumusan beberapa alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah pendidikan.

Implementasi kebijakan itu sendiri adalah langkah akhir dari proses kebijakan. Sebenarnya faktor terakhir yang paling penting dalam proses pembuatan kebijakan secara keseluruhan, termasuk dalam bidang pendidikan adalah proses pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian apapun rumusan yang diformulasi kebijakan yang dibuat tidak akan berguna jika implementasi tidak dilakukan. Oleh karena itu, formulasi dan rumusan kebijakan, tidak peduli seberapa sederhana akan bermanfaat jika diterapkan.

Implementasi kebijakan adalah proses yang terus berubah di mana pelaksana kebijakan melakukan tindakan atau kegiatan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan (Yuliah, 2020). Sedangkan, menurut (Putriana & Purnaweni, 2016) implementasi kebijakan adalah pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar; ini biasanya diatur dalam undang-undang, tetapi juga dapat berupa arahan eksekutif yang penting atau keputusan perundangan.

Dalam upaya pelaksanaannya, akan ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan PAUD antara lain (Putriana & Purnaweni, 2016):

1. Komunikasi yang terdiri atas pemahaman dan sosialisasi implementor terhadap kebijakan PAUD
2. Sumber daya, meliputi kualitas dan kuantitas SDM serta sarana dan prasarana PAUD
3. Disiplin mencakup tanggapan atau respons implementor terhadap implementasi PAUD serta komitmen implementor terhadap implementasi PAUD

4. Struktur birokrasi: struktur birokrasi sangat memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Proses prosedur kerja standar (SOP) adalah komponen organisasi, dan implementator PAUD mematuhi SOP saat melaksanakan PAUD.

Dari penelitian ini, berdasarkan pengamatan mengenai Implementasi Kebijakan PAUD yang terjadi dilapangan yaitu :

1. Sarana dan prasarana

Berdasarkan pengamatan satuan PAUD bahwa belum seluruh satuan PAUD mempunyai sarana dan prasarana yang baik, baik diartikan yang memenuhi prinsip sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan menteri No 58 tahun 2009. Ada beberapa sekolah yang memang sudah memenuhi prinsip sarana dan prasarana yang sesuai dengan peraturan karena dibantu atau didukung penuh oleh yayasan satuan PAUD itu sendiri, yang mana memiliki dana yang cukup untuk penyelenggaraan dalam kegiatan pembelajaran serta alat permainan edukatif yang dimiliki sangat banyak dan cukup untuk kebutuhan anak.

2. Faktor pendukung dan penghambat

a. Komunikasi

Dengan adanya perkumpulan gugus PAUD secara rutin merupakan bentuk komunikasi yang baik. namun, pemahaman tentang suatu kebijakan PAUD masih belum dipahami oleh lembaga tersebut berkaitan dengan metode pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan anak.

b. Sumberdaya

Sumber daya adalah sumber penggerak dan pelaksana; dalam penelitian ini, sumber daya manusia menjadi faktor penghambat. Ini tersebar karena jumlah satuan PAUD yang harus dilayani tidak sebanding dengan sumber daya manusia. Selain itu, keberhasilan proses implementasi dipengaruhi oleh fasilitas yang ada, yang harus dimiliki oleh satuan PAUD.

c. Disposisi

Respon pelaksana terhadap salah satu satuan PAUD yang berbasis

masyarakat kurang baik dalam hal izin operasional. Ini terlihat dari pertemuan yang dilakukan dan bantuan rutin yang diberikan oleh satuan PAUD, walaupun bantuan tersebut belum seluruhnya bias diterima.

d. Struktur Birokrasi

Aspek struktur birokrasi sangat baik dibuktikan dengan aparat pelaksana yang setiap melaksanakan tugasnya berlandaskan pada SOP yang ada.

D. Kesimpulan

Dalam proses penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini terdapat campur tangan pemerintah yang mendukung berlangsungnya pendidikan dasar tersebut. Pemerintah memberikan peraturan dalam bentuk perundang-undangan dan kebijakannya untuk melngsungkan pendidikan tersebut. Oleh karena itu, Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan poin poin yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Kebijakan bidang pendidikan berkaitan dengan penjabaran visi dan

misi sekolah untuk mencapai tujuan sekolah melalui langkah strategis pelaksanaan pendidikan. Kebijakan pendidikan terdiri dari lima elemen: tujuan, rencana, program, keputusan, dan dampak. Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan pendidikan, memenuhi persyaratan legal-formal, memiliki konsep operasional, dibuat oleh pihak berwenang, dapat dievaluasi, dan disusun secara sistematis. Ada beberapa pendekatan untuk menerapkan kebijakan pendidikan: pendekatan struktural, pendekatan prosedural dan manejerial, pendekatan prilaku, dan pendekatan politik. Implementasi kebijakan PAUD yaitu mencakup sarana dan prasarana, dan faktor pendukung dan penghambat (komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Elwijaya, F., Mairina, V., & Gistituati, N. (2021a). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 67. <https://doi.org/10.29210/3003817000>
- Elwijaya, F., Mairina, V., & Gistituati, N. (2021b). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. *JRTI*

- (*Jurnal Riset Tindakan Indonesia*), 6(1), 67.
<https://doi.org/10.29210/3003817000>
- Hamidah, D. (2020). Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 9(1), 34–44.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37755/jsap.v9i1.250>
- Hastuti, T. P., & Soehartono. (2018). Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik. *Jurisprudence*, 8(1), 34–41.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v8i1.6293>
- Hermanto, B. (2020). Perencanaan sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. *Foundasia*, 11(2), 52–59.
<https://doi.org/10.21831/foundasia>
- Istiana, Y. (2014). Konsep-Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini. *Didaktika*, 20(2), 90–98.
- Nurakhmaliah, S., & Mawardi, I. (2021). Analisis Kebijakan PSBB dalam Proses Pembelajaran di PAUD Terpadu Az-Zahra Tegalarjo Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(2), 150–156.
<https://doi.org/https://orcid.org/0000-0002-5182-8778>
- Nurjanah, N. E., & Mukarromah, T. T. (2021). Pembelajaran Berbasis Media Digital Pada Anak Usia Dini Di Era Revolusi Industri 4.0 : Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Potensia*, 6(1), 66–77.
<https://doi.org/10.33369/jip.6.1>
- Putriana, R. D., & Purnaweni, H. (2016). Implementasi Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal di Kecamatan Tembalang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 5(4), 1–7. www.fisip.undip.ac.id
- Setiawan, F., Taufiq, W., Puji Lestari, A., Ardianti Restianty, R., & Irna Sari, L. (2021). Kebijakan Pendidikan Karakter Dalam Meminimalisir Kenakalan Remaja. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 18(1), 62–71.
<https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v18i1.263>
- Srihartini, Y., Wasliman, I., Iriantara, Y., & Sauri, R. S. (2021). Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran di Kabupaten Bogor. *Reslaj*, 3(2), 236–250.
<https://doi.org/10.47476/reslaj.v3i2.404>
- Tanjung, A., Yetti, S., Frinaldi, A., & Syamsir, S. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 545–551.
<https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24712>
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2).

Yunita, A., Surya Putra, W., & Anggreny, D. (2023). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. *Journal Of International Multidisciplinary Research*, 1(2), 652–657.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62504/nc3ts542>